



**P U T U S A N**

**Salinan**

Nomor : 2875/Pdt.G/2011/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal terakhir di Desa xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 13 Desember 2011 dengan register Nomor : 2875/Pdt.G/2011/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2002 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 690/10/X/2002 tanggal 08 Oktober 2002) ; -



- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 5 tahun 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 7 tahun; 2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 4 tahun 2 bulan; -Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ; -
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan layaknya suami istri namun sejak kurang lebih bulan Januari 2008 Tergugat pamit kepada Penggugat akan bekerja ke Jakarta namun sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 2 tahun 11 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;
- 5 Bahwa selama +/- 2 tahun 11 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat ;
- 6 Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ; -
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 690/10/X/2002 tanggal 08 Oktober 2002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -
- 2 Foto Copy KTP atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya tertanda (P.2.) ; -
- 3 Surat Keterangan dari Kepala Desa Balaradin Nomor : 474.2/257/XII/2011, tanggal 14 desember 2011, perihal kepergian Tergugat, tertanda (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : -

- 1 **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:  
-  
0 Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;  
1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx selama 5 tahun, dan telah dikaruniai 2 anak sekarang ikut Penggugat; -  
2 Bahwa sudah 3 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi; -  
3 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat namun mereka tidak tahu; -  
4 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;



- 1 **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat  
Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut  
menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

- 5 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat;  
6 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal  
bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 anak sekarang ikut  
Penggugat; -  
7 Bahwa sudah 3 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah  
rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga  
sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;  
8 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah  
mebiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan  
mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan  
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon  
putusan; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah  
dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat  
putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya  
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan  
kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah  
wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang  
menikah pada tanggal 08 Oktober 2002, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu  
Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan sejak bulan Januari 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -

9 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Penggugat;

10 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu;-

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;



4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya; -

11 Bahwa sudah 3 tahun lebih Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin (1 dan 4), dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI**, dan **Drs. MAHSUN**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

**1. Drs.AHMAD FAIZ, SH.**

**Drs. FAHRUDIN, MH.**

ttd

**2. Drs. M A H S U N**

Panitera Pengganti,

ttd



BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 120.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	- +
Jumlah	Rp 211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)